

UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL

RAMLIN AHMAD

Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang
Jl. Raden Fatah No.62, Kota Tangerang, Banten, Indonesia.
Email: ramlinahmad159@gmail.com

Sari – Terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Sistem pembangunan hukum yang berkelanjutan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh suatu bangsa dalam mengikuti perkembangan masyarakat maupun perkembangan kejahatan, karena pada dasarnya perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Penanggulangan Kejahatan, Hukum Pidana, Pembangunan Hukum Nasional

Abstract - Apart from broader policies, namely social policies. Crime control can also be interpreted as political crime as the rational arrangement or arrangement of crime control efforts by society and cannot be separated from broader policies, namely social policies. A sustainable development legal system is a necessity that must be carried out by a nation in following the development of society and the development of crime, because basically the development of crime always follows the development of society itself.

Keywords: Crime Prevention, Criminal Law, National Legal Development

1. PENDAHULUAN

Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum untuk menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia serta mampu mendorong tumbuhnya kreativitas dan pelibatan masyarakat yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945, yang mencakup perencanaan hukum, pembentukan hukum, penelitian dan pengembangan hukum.¹

Menurut Sudarto, Dijelaskan bahwa negara Indonesia dalam melaksanakan politik hukumnya berlandaskan dasar filsafat Negara ialah Pancasila dan UUD 1945.² Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa Filsafat Pancasila, beserta tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi kerangka acuan pembinaan tata hukum yang baru.³ Di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai religius, humanistik maupun demokratis. Penanggulangan

¹ Garis-Garis Besar Haluan Negara, TAP MPR No.11/MPR/1988, Bahan Penataran P4 Pola Seratus Jam, Hal. 66

² Sudarto, *HUKUM DAN HUKUM PIDANA*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 1986) Hal. 20

³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari HUKUM DI INDONESIA*, Cet ke.3 (Jakarta: Kompas, 2009) Hal.9

kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.⁴

Penanggulangan kejahatan dapat juga diartikan politik kriminal sebagai pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial. Tujuan akhir dari politik kriminal atau kebijakan kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama yang sering disebut dengan berbagai istilah seperti kebahagiaan warga masyarakat atau penduduk, kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan. Kebijakan penanggulangan kejahatan atau penegakan hukum secara politik kriminal dapat meliputi ruang lingkup yang luas, sebagai mana teori G.P Hoefnagels yang dituliskan dan digambarkan kembali oleh Barda Nawawi Arief mengenai *criminal policy*. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua yaitu lewat jalur *penal* (hukum pidana) dan lewat jalur *non penal* (bukan atau diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal* lebih menitikberatkan pada sifat *repressive* (penindasan, pemberantasan, atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal* lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan, penangkalan, atau pengendalian sebelum terjadi). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *non penal* lebih bersifat pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya *non penal* menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan politik kriminal. Jadi dengan memahami faktor *penal* dan *non penal* dari suatu hukum maka orientasi Pembangunan hukum nasional berjalan efektif.

Sistem pembangunan hukum yang berkelanjutan merupakan kebutuhan yang harus dilakukan oleh suatu bangsa dalam mengikuti perkembangan masyarakat maupun perkembangan kejahatan, karena pada dasarnya perkembangan kejahatan selalu mengikuti perkembangan masyarakat itu sendiri. Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pembangunan hukum harus selalu disesuaikan dengan dinamika kehidupan.⁵ Dalam konteks inilah pengkajian terhadap pembaharuan hukum merupakan kajian yang bergenerasi.⁶

Berdasarkan ketentuan tersebut maka sesungguhnya menjadi suatu keniscayaan bahwa penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana dalam pembangunan hukum, Pancasila harus menjadi sumber nilai dan landasan dalam kerangka berpikir. Dalam konteks ini maka semua produk hukum Indonesia harus didasarkan pada pokok pikiran yang terkandung

⁴ Barda Nawawi Arief, *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media, 2016) Hal.23

⁵ Roeslan Saleh, *PEMBINAAN CITA HUKUM DAN ASAS-ASAS HUKUM NASIONAL*, (Jakarta: Kasya Dunia Fikir 1996) Hal.41

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2009) Hal.2

dalam Pancasila. Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin menganalisis “*UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN DENGAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL*”.

2. DATA DAN METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian Hukum yuridis-normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan perundang-undangan. Untuk memperoleh data yang memiliki nilai validitas, maka penulis mencari bahan referensi yaitu data primer dari studi pustaka berupa buku-buku, jurnal dan data sekunder yang diperoleh dari berita *online* dan internet.

3. HASIL PENELITIAN

Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional

Salah satu tuntutan yang paling mendasar dalam gerakan reformasi 1998 adalah pembenahan sistem hukum yang kemudian menghasilkan adanya 4 (empat) kali perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Upaya penanggulangan kejahatan dikenal dengan istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Marc Ancel menyatakan bahwa *modern criminal science* terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Ancel mengatakan bahwa *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan⁷. Akhirnya, Ancel mengatakan bahwa sistem hukum pidana abad XX masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli di bidang ilmu-ilmu sosial.

Menurut Friedrich Karl von Savigny sebagaimana dikutip Sudarto: Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

⁷ Marc Ancel, *SOCIAL DEVENCE*, (Psychology Press, 1965), Hal.4-5

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahannya.⁸

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik. Upaya kepolisian merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”.

Sistem Pembangunan Hukum Nasional untuk Penanggulangan Kejahatan

Arah pembangunan hukum bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dengan arah pembangunan di bidang lainnya memerlukan penyesuaian. Betapa pun arah pembangunan hukum bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dalam UUD NRI Tahun 1945. Praktik penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana menimbulkan ketidakpastian hukum, karena rumusan norma perbuatan pidana dan sanksi pidana tersebut belum disertai dengan ketentuan atau peraturan pelaksanaan dalam situasi dan keadaan yang bagaimana penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku (terdakwa), mengingat masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut signifikan dalam proses terjadinya pelanggaran hukum pidana.

Keadaan hukum pidana nasional tersebut perlu memerlukan kebijakan yang tepat dan akurat agar usaha untuk membentuk sistem hukum pidana nasional Indonesia melalui kebijakan kodifikasi hukum pidana dan hukum acara pidana tercapai dengan baik dan mencegah atau meminimalisir dampak kebijakan kodifikasi tersebut terhadap praktik penegakan pidana, terutama pada masa transisi hukum. Oleh sebab itu, proses pembahasan hukum pidana yang terkodifikasi (RUU KUHP dan KUHP) dan pembahasan mengenai hukum transisi, serta hukum pelaksanaannya memerlukan perhatian yang serius dengan pembahasan yang komprehensif dan sistematis. Untuk kepentingan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM bermaksud menyelenggarakan Loka Karya mengenai Perkembangan Hukum Pidana Dalam Undang-Undang di Luar KUHP dan Kebijakan Kodifikasi Hukum Pidana.

Di samping itu, dari sisi tujuan hukum, Gustav Radbruch menyatakan bahwa tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radbruch tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas di antara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), Hal. 7

teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktik-praktik yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mengesahkan praktik-praktik kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut di atas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi di atas tujuan hukum yang lain. Sebagaimana diketahui bahwa di dalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan.⁹

Jadi lemahnya penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penanggulangan kejahatan sehingga tidak adanya efek jera. Problematika tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan yang dilakukan secara bersama sama sehingga mengakibatkan kematian, pembunuhan berencana, terutama kasus asusila terhadap anak timbul karena penegakan hukum pidana selama ini belum berorientasi pada nilai keadilan terutama perlindungan korban, tetapi lebih pada penerapan hukuman pada pelaku. Akibatnya tidak membuat orang-orang takut melakukan tindak pidana kesusilaan, bahkan semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan dalam hukum pidana positif saat ini terdapat pada Pasal 287, 290, 292, 293, 294 dan 295 KUHP dan Pasal 81 dan 82, UU. No. 23/ 2002 jo. UU. No. 35 Tahun 2014 jo Perpu No.1/ 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, dan apabila korban termasuk dalam lingkup rumah tangga, maka berlaku juga ketentuan Pasal 46 dan 47 UU. No. 23/2004 tentang Penghapusan KDRT, serta UU No. 31/2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Meningkatnya jumlah kasus asusila baik itu kekerasan seksual ataupun pencabulan terhadap anak di dalam masyarakat mencerminkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia selama ini.

Hukum sendiri harus tegas mengatur bahwa kesetaraan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat dikawal oleh Undang-undang, dan diatur dalam ketentuan-ketentuan rinci dengan sanksi-sanksi. Tidak boleh ada (lagi) perbedaan perlakuan atas dasar golongan, kedudukan politis, agama, etnis, warna kulit, atau strata masyarakat. Semua orang sama di depan hukum. Penegakkan hak azasi manusia dan supremasi hukum merupakan satu cara di mana keadilan bisa lebih terjamin. Keadilan tidak saja menyangkut kesetaraan di depan hukum, tetapi juga keadilan untuk memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan dan informasi.

Dalam arah pembangunan hukum nasional yang berlandaskan konstitusi dan kemanusiaan, keadilan haruslah dapat diakses semua kalangan masyarakat termasuk juga kepastian dalam mendapatkan keadilan. Lamanya proses hukum di pengadilan terkadang membuat masyarakat semakin sulit meraih keadilan hakiki. Oleh karena itu perlu terobosan hukum agar peradilan tetap konsisten menerapkan asas peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada

⁹ Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, *IDEALITAS HUKUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF TEORI HUKUM*, Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Veteran Jakarta, Jakarta Selatan. COLLEGIUM STDIOSUM JOURNAL, VOL. 6NO.2, DESEMBER 2023.

akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (*"justice delayed justice denied"*).¹⁰

4. PEMBAHASAN

Konsep negara hukum (*nomokrasi*) misalkan, telah menjamin prinsip kesamaan hak di hadapan hukum (*before the law*), maka konsep hukum pembangunan yang mengutamakan keterbukaan (*transparansi*) dalam penanggulangan kejahatan sepadan dengan tawaran pembentukan hukum sebagai konsensus yang melibatkan ruang publik (*public sphere*) konsepsi negara hukum yang mengutamakan demokrasi deliberatif. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan proses kegiatan atau aktivitas yang salah satunya dijalankan oleh penegak hukum (Penyidik POLRI/PPNS, Jaksa dan Hakim). Untuk menghasilkan penegakan hukum yang baik maka proses setiap tahapan dalam penegakan hukum harus dilakukan dengan baik dan benar.

Penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakkan norma hukum pidana beserta segala nilai yang ada di belakang norma tersebut (*total enforcement*), yang dibatasi oleh *"area of no enforcement"* melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu (*full enforcement*) sehingga pembangunan hukum dapat sesuai yang dicita-citakan selama ini dapat tercapai. Penegakan hukum mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan Tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur non-hukum peradilan.¹¹

5. KESIMPULAN

Apabila sarana pidana digunakan untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya dengan kata lain sanksi hukum pidana bukanlah merupakan pengobatan kausatif tetapi hanya sekedar pengobatan simptomatik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Ancel, M. (1965). *Social Devence*. Psychology Press.
- Afdhali, D. R. dan Syahuri, T. (2023). Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum. *Collegium Studiosum Journal*. 6(2).
- Arief, B. W. (2009). *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana. Jakarta.

¹⁰ H.M.Azis Syamsuddin, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Edisi Ke 3*, SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2021.

¹¹ Wicipto Setiadi. *Penegakan Hukum: Kontribusi bagi Pendidikan Hukum dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Majalan Hukum Nasional, Vo. 48 No. 2 Tahun 2018, Hal. 4



- Arief, B. W. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Prenada Media. Jakarta.
- Rahardjo, S. (2009). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Cet 3*. Kompas. Jakarta.
- Saleh, R. (1996). *Pembinaan Cita Hukum Dan Asas-Asas Hukum Nasional*. Kasya Dunia Fikir. Jakarta.
- Sudarto. (1986). *Hukum Dan Hukum Pidana*. PT. Alumni Bandung. Bandung.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.
- Syamsuddin, H. M. A. (2021). *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Edisi Ke 3*, Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Garis-Garis Besar Haluan Negara, Tap Mpr No.11/Mpr/1988, Bahan Penataran P4 Pola Seratus Jam.